



**P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan alias Pakke'e Bin Bakkareng
2. Tempat lahir : Kacimpang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kacimpang RT 001 RW 001, Desa Tocinnong, Kecamatan Amali Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iwan alias Pakke'e Bin Bakkareng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 90/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan alias PAKKE'E Bin BAKKARENG** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** dalam **Dakwaan Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Iwan alias PAKKE'E Bin BAKKARENG** selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, nomor mesin 2P2-121798, no rangka MH32P220016K122417 (**dikembalikan kepada Saksi ABDUL RASID Bin RAMPENG**)
4. Menghukum Terdakwa **Iwan alias PAKKE'E Bin BAKKARENG** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa memiliki Anak yang masih kecil;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Iwan alias PAKKE'E Bin BAKKARENG bersama-sama dengan ARIFUDDIN alias ARI, IRWAN alias Iwan (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan HENGKI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dusun Curikki, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 02.30 wita terdakwa Iwan alias PAKKE'E Bin BAKKARENG bersama-sama dengan ARIFUDDIN alias ARI, IRWAN alias Iwan (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan HENGKI (belum tertangkap) berangkat dari Bulu Siwa Kabupaten Wajo dengan mengendarai mobil Xenia menuju Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Sekira jam 03.30 wita terdakwa bersama-sama dengan ARIFUDDIN alias ARI, IRWAN alias Iwan dan HENGKI berhenti di jalan poros Dusun Curikki, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Selanjutnya terdakwa turun dari mobil menuju ke sebuah rumah sedangkan ARIFUDDIN alias ARI, IRWAN alias Iwan dan HENGKI menunggu didalam mobil mengawasi keadaan disekitarnya. Kemudian terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor polisi milik saksi ABDUL RASID yang diparkir di kolong rumah dan mendorongnya ke pinggir jalan. Sesampainya dipinggir jalan ARIFUDDIN



alias ARI menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu. Setelah mesin menyala, terdakwa dan IRWAN alias Iwan berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah IRWAN alias Iwan di Bulu Siwa, Kabupaten Wajo. Beberapa hari kemudiavn IRWAN alias Iwan dan HENGKI merubah cat sepeda motor tersebut menjadi warna Biru Hitam. Bahwa kolong rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir merupakan bagian dari rumah tempat tinggal saksi ABDUL RASID.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Iwan alias PAKKE"E Bin BAKKARENG bersama-sama dengan ARIFUDDIN alias ARI, IRWAN alias Iwan dan HENGKI yang tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut, saksi ABDUL RASID mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sanuddin Dg. Pasere Bin Dg. Patola**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa dipersidangan karena telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik Abdul Rasid;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 dan diketahui bahwa sepeda motor milik Korban hilang pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya disimpan dibawah kolong rumah Abdul Rasid, tepatnya di Dusun Curikki ,Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone;
- Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Korban Abdul Rasid melihat motornya hilang, maka Korban Abdul Rasid menyampaikan kepada saksi kalau motornya ada yang mengambilnya (hilang) ditempat parkirnya sedangkan kunci kontaknya masih ada tergantung ditiang rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor milik Korban yang hilang tersebut yaitu Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol. DD 3495 UW, Type 2p2, No. Mesin 2p2-121798, No. Rangka MH2P20016K122417, warna merah marun sekarang menjadi merah silver;
- Awalnya Saksi tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Kerugian materil yang dialami oleh Korban Abdul Rasid akibat kejadian tersebut sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Rumah Abdul Rasid tidak ada pagarnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang di kemukakan oleh saksi itu benar;

## 2. Amirsam alias Miru Bin Supu;

- Saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Abdul Rasid ;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03.30 Wita bertempat di Dusun Curikki, Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone;
- Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang dari penyampaian Korban Abdul Rasid bahwa motornya hilang diambil oleh orang;
- Saksi tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Sepeda motor tersebut ditemukan di Palakka;
- Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut sudah dijual pada saat ditemukan di Palakka;
- Kerugian Korban Abdul Rasid akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang di kemukakan oleh saksi itu benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. Arifuddin alias Ari Bin Ranreng;**

- Saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah tindak pidana pencurian<sup>1</sup> (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Curikki Desa Benteng Tellue Kec. Amali Kab. Bone;
- Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi pada saat itu datang bersama-sama Terdakwa;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya kami start dari Siwa naik mobil menuju ke Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone dan pada saat sampai di Jalan Poros Desa Benteng Tellue, tepatnya di Dusun Curikki kami parkir mobil diatas jalan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi mengambil sepeda motor yang diparkir dibawah kolong rumahnya orang yang saksi tidak kenal;
- Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Saksi hanya tinggal diatas mobil menunggu Terdakwa;
- Setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kami tetap didalam mobil, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambarnya, selanjutnya setelah sampai dilewati jembatan Kampiri maka kami semua berhenti sejenak, dan Iwan (Irwan) turun dari mobil kemudian dibonceng oleh Terdakwa lalu menuju ke Kampung saksi yakni Desa Bulu Siwa, sekitar kurang lebih pukul 05.00 Wita saksi sampai dirumah saksi di Bulu Siwa, Hengki pergi kerumahnya yang tidak jauh jaraknya dari rumah saksi, sedangkan Iwan (Irwan) bersama Terdakwa langsung naik motor itu kerumahnya Hengki;
- Saksi berteman tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut, kami hanya di ajak Terdakwa ke Bone untuk mengurus permasalahan Terdakwa yang kabur membawa lari anak perempuannya orang (sillariang);
- Bahwa sepeda motor yang di ambil Terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa plat, warna merah marun dan kap kiri kanan warna silver, selanjutnya saksi bersama Hengki



mencatnya menjadi warna biru hitam;

- Terdakwa hanya sendiri mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang berada didalam mobil tersebut ada 4 (empat) orang yaitu saksi, Iwan (Irwan), Hengki dan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang di kemukakan oleh saksi itu benar, kecuali keterangan Saksi bahwa pencurian tersebut tidak direncanakan, yang benar adalah pencurian tersebut telah direncanakan dan idenya berasal dari Saksi;

#### 4. Irwan alias Iwan Bin Andarias;

- Saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Curikki Desa Benteng Tellue Kec. Amali Kab. Bone;
- Saksi melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena saat itu Saksi datang ke daerah tersebut bersama Terdakwa, Hengki dan Arifuddin alias Ari;
- Bahwa awalnya kami star dari Siwa naik mobil menuju ke Desa Benteng Tellue Kec. Amali Kab. Bone dan pda saat sampai di Jalan Poros Desa Benteng Tellue, tepatnya di Dusun Curikki kami parkir mobil diatas jalan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi mengambil sepeda motor yang diparkir dibawah kolom rumahnya orang yang saksi tidak kenal;
- Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Saksi hanya tinggal diatas mobil menunggu Terdakwa;
- Setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kami tetap didalam mobil lalu melanjutkan perjalanan sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambalnya, setelah sampai dilewati jembatan Kampiri kami berhenti sejenak, lalu saksi turun dari mobil kemudian dibonceng oleh Terdakwa menuju ke kampung Saksi Arifuddin yakni di Desa Bulu Siwa, sekira kurang lebih pukul 05.00 Wita kami sampai di rumah Arifuddin di Bulu Siwa,



lalu Hengki pergi kerumahnya yang tidak jauh jaraknya dari rumah Saksi Arifuddin, sedangkan Saksi bersama Terdakwa langsung naik motor itu kerumahnya Hengki;

- Saksi berteman tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut, kami hanya di ajak Terdakwa ke Bone untuk mengurus permasalahan Terdakwa yang kabur membawa lari anak perempuannya orang (sillariang);
- Adapun sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa plat, warna merah marun dan kap kiri kanan warna ilver, selanjutnya oleh Hengki di ubah catnya menjadi warna biru hitam;
- Benar semua keterangan saksi yang ada di BAP Polisi;
- Terdakwa hanya sendiri mengambil sepeda motor tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang di kemukakan oleh saksi itu benar, kecuali keterangan Saksi bahwa pencurian tersebut tidak direncanakan, yang benar adalah pencurian tersebut telah direncanakan dan idenya berasal dari Saksi Arifuddin alias Ari;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir dipersidangan, atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa lalu dibacakan keterangan saksi tersebut yang diberikannya di depan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Rasid Bin Rampeng, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dihadapan Penyidik berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor polisi miliknya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di kolong rumah saksi di Dusun Curikki, Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang pada pagi hari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang yakni merk Yamaha Jupiter Z, type P2P, No. Mesin 2P2-121798, No. Rangka MH2P20016K122471 warna merah marun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna biru hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pelaku tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor plat milik Korban Abdul Rasid;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wita di kolong rumah Korban Abdul Rasid di Dusun Curikki, Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone; ;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 02.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki berangkat dari Bulu Siwa Kabupaten Wajo dengan mengendarai mobil Xenia menuju Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone, sekira jam 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki berhenti di Jalan Poros Dusun Curikki, Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone;
- Pada saat berhenti tersebut Terdakwa dari mobil menuju ke sebuah rumah yaitu rumah Korban sedangkan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki menunggu di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut pada saat mengambilnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor polisi yang diparkir dikolong rumah dan mendorongnya kepinggir jalan, sesampai dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Arifuddin alias Ari menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa dan Irwan alias Iwan berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Arifuddin alias Ari di Bulu Siwa, Kab. Wajo;
  - Beberapa hari kemudian Irwan alias Iwan dan Hengki merubah cat sepeda motor tersebut menjadi warna biru hitam;
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah Motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat, No. Mesin 2P2-121798, No. Rangka MH2P20016K122417 warna merah marun dan kap kiri kanannya warna silver, dan sekarang setelah di cat oleh Hengki menjadi warna biru hitam;
  - Setelah dirubah warnanya, sepeda motor tersebut lalu digadaikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Dari hasil gadai tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali;
  - Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, nomor mesin 2P2-121798, no rangka MH32P220016K122417,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor plat milik Abdul Rasid;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wita di kolong rumah Korban Abdul Rasid di Dusun Curikki Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone; ;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 02.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki berangkat dari Bulu Siwa Kabupaten Wajo dengan mengendarai mobil Xenia menuju Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone, sekira jam 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki, lalu berhenti di Jalan Poros Dusun Curikki, Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone;
- Pada saat berhenti tersebut Terdakwa turun dari mobil menuju ke sebuah rumah yaitu rumah Korban sedangkan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki menunggu didalam mobil mengawasi keadaan sekitar;
- Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa motor polisi yang diparkir dikolong rumah dan mendorongnya kepinggir jalan, sesampai dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Arifuddin alias Ari menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa dan Irwan alias Iwan berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Arifuddin alias Ari di Bulu Siwa, Kab. Wajo;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut pada saat mengambilnya;
- Beberapa hari kemudian Irwan alias Iwan dan Hengki merubah cat sepeda motor tersebut menjadi warna biru hitam;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat, No. Mesin 2P2-121798, No. Rangka MH2P20016K122417 yang awalnya berwarna merah marun dan kap kiri kanannya warna silver, yang telah diubah menjadi warna biru hitam;
- Setelah diubah warnanya, sepeda motor tersebut lalu digadaikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dari hasil gadai tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jlwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati bahwa terdakwa yaitu Iwan alias Pakke'e Bin Bakkareng merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jlwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan didapati fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor plat milik Korban Abdul Rasid pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kolong rumah Korban di Dusun Curikki Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 02.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arifuddin alias Ari, Saksi Irwan alias Iwan dan Hengki berangkat dari Bulu Siwa Kabupaten Wajo dengan mengendarai mobil Xenia menuju Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone, sekira jam 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki berhenti di Jalan Poros Dusun Curikki, Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke rumah Korban sedangkan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki menunggu didalam mobil mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor





merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor polisi yang diparkir dikolong rumah Korban dan mendorongnya kepinggir jalan, sesampai dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Arifuddin alias Ari menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa dan Irwan alias Iwan berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Arifuddin alias Aridi Bulu Siwa, Kab. Wajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang milik korban Abdul Rasid tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang korban alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor polisi yaitu sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor polisi tersebut dari tempat semula ke tempat lain, tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu milik dari korban yang bernama Abdul Rasid, dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” di atas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;



Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor polisi, milik Korban Abdul Rasid yang selanjutnya digadaikan lalu dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah dilakukan tanpa ijin dari Abdul Rasid selaku pemilik barang, dan mengakibatkan Korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara nyata bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ini, telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di bawah kolong rumah korban yang beralamat di di Jalan Poros Dusun Curikki, Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin atau sepengetahuan korban Abdul Rasid sebagai pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” ini telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor polisi dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arifuddin alias Ari, Saksi Irwan alias Iwan dan Hengki berangkat dari Bulu Siwa Kabupaten Wajo dengan mengendarai mobil Xenia menuju Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone, sekira jam 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki berhenti di Jalan Poros Dusun Curikki, Desa Benteng Tellue, Kec. Amali, Kab. Bone, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke rumah Korban sedangkan Arifuddin alias Ari, Irwan alias Iwan dan Hengki menunggu didalam mobil mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah marun tanpa nomor polisi yang diparkir dikolong rumah dan mendorongnya kepinggir jalan, sesampai dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Arifuddin alias Ari menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa dan Irwan alias Iwan berboncengan



membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah Irwan alias Iwan di Bulu Siwa, Kab. Wajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor milik Korban tersebut digadaikan sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) lalu dari uang hasil penjualan barang milik korban tersebut, kemudian dibagi dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iwan alias Pakke'e Bin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, nomor mesin 2P2-121798, no rangka MH32P220016K122417, *(dikembalikan kepada Saksi Abdul Rasid Bin Rampeng)*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Ibnu Rusydi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Andi Sudirman Djamaluddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Ttd

Yulianti Muhidin, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ibnu Rusydi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Andi Sudirman Djamaluddin, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Wtp